

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan membutuhkan pembangunan fasilitas guna mencapai tujuan atau cita-citanya yaitu meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 yakni untuk *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan perdamaian abadi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.

Dari tujuan pembukaan UUD 1945 di atas terlihat bahwa pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai usaha dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan masyarakat dan turut serta dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah di Indonesia terbagi atas dua bagian yaitu pusat dan daerah. Pelaksanaan pembangunan tersebut tidak selalu dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan sesuai dengan isi Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bunyinya *“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-*

*Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. Dari pasal tersebut, lahirlah istilah Otonomi Daerah yang berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan atau aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri.

Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, pemerintah mengusahakan pembangunan di berbagai daerah di seluruh Indonesia baik di kota maupun desa. Dinas instansi pemerintah yang ditugaskan untuk menjalankan pembangunan di berbagai daerah-daerah tersebut berdasarkan pembagian urusan dan kewenangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang maka Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan, Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pertanahan tergabung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai instansi pemerintah yang menjalankan pembangunan di masing-masing daerah, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki fungsi yaitu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi, dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan, sumber dana DPRKPP berasal dari rencana kerja anggaran yang telah direncanakan dan disahkan terlebih dahulu. Anggaran yang akan dikeluarkan untuk tahun berjalan sudah direncanakan pada rencana kerja tahunan dan sudah diakomodir dalam rencana strategis tahunan.

Nafarin (2007) mengemukakan bahwa anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran bagi DPRKPP berfungsi untuk Memberikan pedoman dalam menetapkan kebijakan operasional bagi DPRKPP untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Sebagai salah satu instansi pemerintah yang harus memandang perencanaan dan pengendalian pengeluaran sebagai suatu keharusan untuk mempertahankan tingkat biaya yang wajar demi mendukung tercapainya tujuan dan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Perencanaan anggaran seharusnya tidak terfokus pada penurunan anggaran, tetapi harus lebih pada penggunaan sumber daya yang terbatas secara efisien. Anggaran yang harus direncanakan adalah anggaran

belanja. Belanja merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional daerah. Anggaran belanja disusun dengan tujuan pengawasan dan pengendalian terhadap semua biaya yang terjadi dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Dari seluruh DPRKPP yang ada di Indonesia, DPRKPP Kota Padang juga memiliki peranan penting bagi pembangunan yang berpedoman pada tujuan otonomi daerah yaitu mempercepat dan pemerataan pembangunan serta mensejahterakan masyarakat kota Padang. DPRKPP Kota Padang memiliki 6 (enam) misi kebijakan umum dan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019, sesuai rencana strategi bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan urusan pertanahan, maka DPRKPP akan mengemban misi pembangunan kota Padang yang ke-5 yakni : “Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal”, dan misi ke-6 yakni : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani”.

Sebagai penggerak otonomi daerah di kota Padang, DPRKPP bertugas membangun beberapa fasilitas umum yaitu membangun rumah susun di Pasiangan Tigo Kec. Koto Tangah, memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, membangun jembatan dan jalan lingkungan, merehabilitasi bangunan bersejarah kota Padang seperti Gedung Juang '45 Pasa Gadang dan rumah masa kecil Bagindo Aziz Chan, membangun sarana dan prasarana di objek wisata kota Padang seperti di Gunung Padang, Pantai Air Manis, Pantai Muaro, dan Taman

Muaro Lasak, dan menyelesaikan semua permasalahan konflik pertanahan di kota Padang.

Melihat pentingnya anggaran bagi pembangunan fasilitas umum, maka penulis tertarik menyusun laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul **Mekanisme Pengadaan Anggaran Pembangunan Fasilitas Umum di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme perencanaan dan pengadaan anggaran pembangunan fasilitas umum di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang?
2. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang dalam membangun fasilitas umum di kota Padang?

## 1.3 Tujuan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu bentuk praktek kerja yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman di berbagai bidang melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka memantapkan keprofesian pada suatu bidang ilmu tertentu. Adapun tujuan dilaksanakannya PKL di Dinas

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengadaan dan perencanaan anggaran pembangunan fasilitas umum di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang.
2. Untuk mengetahui semua peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang selaku pembangun fasilitas umum di Kota Padang saat ini.
3. Melengkapi SKS sesuai dengan yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan Program D III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

#### 1.4 Manfaat PKL

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil praktek kerja ini adalah :

##### A. Bagi Penulis

1. Mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kemampuan mencari informasi serta belajar memecahkan masalah berdasarkan ilmu yang dimiliki.
2. Memperoleh pemahaman nyata dunia kerja. Termasuk di dalamnya aturan-aturan dalam lingkungan kerja, kedisiplinan serta interaksi yang dibina dalam lingkungan kerja.

3. Dapat mempelajari mekanisme pengadaan dana pembangunan fasilitas umum di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) dan pencapaian pembangunan oleh DPRKPP di Kota Padang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta wawasan.
4. Dengan adanya Praktek Kerja Lapangan, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja secara tepat guna.

**B. Bagi Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang**

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa praktek kerja lapangan dalam membantu staf Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang dalam melaksanakan pekerjaannya, sekaligus memperkaya pengetahuan mengenai praktek ilmu di dunia nyata sesuai bidangnya.
2. Laporan kegiatan praktek kerja lapangan yang diberikan oleh mahasiswa, dapat menjadi dasar bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk melakukan perbaikan diri, terkait dengan peran dan pelaksanaan tugas DPRKPP di dalam organisasi tersebut.

### **C. Bagi Pembaca**

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pembaca mengenai peranan dan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kota Padang.

#### **1.5 Tempat dan Waktu PKL**

Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang dipilih sebagai tempat untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. Praktek kerja lapangan ini akan dilaksanakan selama 40 hari kerja, yaitu dari bulan Juni sampai dengan Juli 2017.

#### **1.6 Sistematika Penulis**

Penulisan laporan magang mengenai “Mekanisme Pengadaan Anggaran Pembangunan Fasilitas Umum di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang” Terdiri dari beberapa Bab yang sistematika penulisannya adalah :

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat praktek kerja lapangan, tempat dan waktu praktek kerja lapangan, dan sistematika penulisan.



## **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan tentang pengertian anggaran, tujuan dan fungsi anggaran, karakteristik, dan pendekatan penyusunan anggaran

## **BAB III : Gambaran Umum atau Profil Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang**

Gambaran umum tentang Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP), yang berisi tentang latar belakang DPRKPP, maksud dan tujuan DPRKPP, visi dan misi DPRKPP, isu strategis DPRKPP, serta struktur organisasi DPRKPP Kota Padang

## **BAB IV : Pembahasan**

Isi bab keempat merupakan inti dari penulisan yang membahas mengenai mekanisme pengadaan anggaran pembangunan fasilitas umum beserta peluang dan tantangannya oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang.

## **BAB V : Penutup**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan berdasarkan hasil-hasil pembahasan dari pelaksanaan praktek kerja lapangan yang telah dilaksanakan serta saran-saran sebagai sumbangan pemikiran penulis.